

BAB II

MONEY POLITICS DAN PEMILIH PEMULA

A. Money Politics

1. Pengertian *Money Politics*

Terjemahan *money politics* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar. (Umar, 2015)

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mendefinisikan *money politics* dengan sangat jelas. Bahwa *money politics* tidak lain dengan mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan sebuah materi atau imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik Uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilih kepala desa hingga pemilihan umum suatu Negara. (Kumolo, 2015)

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. (Ahmad, 2015)

Politik Uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan Uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon

tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu.

Money politics adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk mengabdikan kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan. Sementara *money politic* menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara (Mohammad, 2002: 329).

Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang: Pertama, Secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Saat ini orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai atau dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu. Setiap bentuk korupsi pada proses pemilihan selalu identik dengan politik uang. Hal tersebut menurut Daniel Bunke, karena selama ini tidak ada definisi yang jelas. Politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu.

2. Modus-Modus *Money Politics*

Banyak praktik *money politics* yang tersirat modus didalamnya. Hal ini dilakukan agar pelaku pemberi *money politics* tidak tercium oleh pihak yang mengatur jalannya Pemilu sehingga praktik *money politics* bisa terus berjalan. Yaitu dengan cara melakukan modus lain. Berikut modus *money politics* yang terjadi dan paling sering dilakukan, yaitu antara lain:

- a. Sarana kampanye. Meminta dukungan dari masyarakat penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung di beri uang transport dengan harga yang beragam
- b. Tindakan praktik *money politics* modus kerjasama, misalnya: Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada kader partai penggembara, golongan atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirim proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus memberikan suaranya.
- c. *Money politics* dalam bentuk lain yaitu berupa perbaikan pasilitas num seperti pembangunan Mesjid, Mushalla, Madrasah, dan Jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

3. Dampak Negatif *Money Politics*

Dalam memenangkan Pemilihan Umum, kandidat-kandidat melakukan banyak cara demi mendapatkan banyak suara dan perhatian dari para pemilih. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian pemilih akan merasakan keuntungan, sebaliknya jika tidak bisa mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemilih dari kalangan manapun efeknya

akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Namun dalam merebut perhatian pemilih pada saat pemilu, para calon terpilih lebih banyak menggunakan cara kotor dan curang yang sebenarnya merusak nilai demokrasi yang ada di Indonesia. *Money Politics* menjadi satu hal yang diharapkan setiap kali adanya pemilihan umum karena mereka terbiasa diberi uang. Hal ini menyebabkan para pemilih pada saat pemilu membentuk suatu pikiran bahwa mereka memilih hanya untuk uang.

Akibatnya, proses pemilihan berjalan secara tidak adil, pemimpin yang terpilih menang hanya karena uang, nilai demokrasi menjadi tercoreng, dan akhirnya masyarakat dipimpin oleh seseorang yang belum tentu pantas. Karena yang terpilih akhirnya menang bukan karena potensi memimpinnya yang baik, namun karena uang yang membuatnya untuk bisa naik. Hal ini lah yang harus dihindarkan dari pemilih dari kalangan manapun agar tidak terbiasa dengan kecurangan dalam Pemilu.

B. Praktik *Money Politics* di Indonesia

Politik uang merupakan salah satu masalah serius dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala desa, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kepala daerah, hingga presiden selalu diwarnai praktik jual beli pengaruh dan suara. Tidak mengherankan apabila temuan mengenai politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran, khususnya berkaitan dengan pelanggaran di masa kampanye. pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an.

Politik uang ini digunakan oleh para kandidat calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilihan. Namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut tegas dari pihak pemerintah ataupun BAWASLU dalam menindaklanjuti fenomena *money politics* di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang menegaskan tentang larangan kegiatan *money politics*.

Peraturan Undang-Undang yang mengatur *Money politik* atau politik uang dijelaskan berdasarkan Pada Pasal 71 ayat (1) PKPU yang menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun peraturan ini tidak pernah ditindaklanjuti dan memberikan efek jera bagi para kandidat yang melakukan praktik *money politics*. Sehingga pada saat ini, serangan politik uang masih bisa ditemukan di daerah manapun pada saat Pemilihan di Indonesia.

C. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah orang yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat untuk memilih menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Warga Negara Indonesia
 2. Umur sudah 17 tahun
 3. Sudah pernah kawin
 4. Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/kepolisian
- (Kominfo, 2019)

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah bergenap 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih. Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dalam memilih pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu

- a. Belum pernah atau melakukan penentuan suara didalam TPS
- b. Belum memiliki pengalaman memilih
- c. Memiliki antusias yang tinggi
- d. Kurang rasional
- e. Biasanya pemilih pemula yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu
- f. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar
- g. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dalam pemilu

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih sudah/pemah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pilkada). Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik dari pemilih

pemula ini selalu tidak tetap, dinamis, serta akan terus berubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tetap menjanjikan dalam setiap ajang pemilu, sebagai jalan untuk mengunci posisi strategis yang ingin dicapai tentunya oleh setiap calon yang maju pada pemilihan umum tersebut.

D. Praktik *Money Politics* Menargetkan Pemilih Pemula

Praktik *money politics* memang sudah menjadi sebuah rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Selain menargetkan masyarakat yang memiliki perekonomian rendah sehingga bisa dipengaruhi, *money politics* juga kerap menargetkan para pemilih pemula. Pemilih pemula dinilai sebagai pemilih yang unik, memiliki semangat yang tinggi namun karena usia pemilih pemula banyak yang masih muda sehingga pemilih pemula mudah dipengaruhi dengan sesuatu hal yang menggiurkan. Contohnya seperti uang.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas, untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai yang diharapkan. Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang sangat unik, menjanjikan secara kuantitas, dan sering kali memunculkan kejutan. Pemilih pemula disebut unik, karena perilaku pemilih pemula dengan relatif lebih rasional, antusiasme tinggi, tipis akan kadar polusi pragmatisme, dan haus akan perubahan.

Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk mobilisasi oleh kepentingan tertentu.

Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam politik akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, sehingga pemilih pemula diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Masyarakat khususnya pemilih pemula selain didorong untuk menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilu mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan pada saat penyelenggara pemilu. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *money politics* yang dapat memengaruhi perilaku pemilih pemula sehingga pilihannya tidak lagi didasari pilihan-pilihan rasional melainkan karena pemberian keterlibatan mereka sebagai penerima *money politics* merupakan bukti bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan masih amat jauh dari mencukupi. (Setyawan & Adiwidjaja, 2013)

Money politics bertujuan untuk mempengaruhi suara dari para pemilih agar pemilih tersebut memilih salah satu calon yang memberikan bantuan entah itu bantuan berupa uang, barang maupun jasa. Kasus *money politics* tidak hanya menyerang parah pemilih yang sudah beberapa kali memberikan suaranya dalam pemilu, pemilih pemula yang notabeneanya adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan pencoblosan juga tidak lepas dari peredaran *money politics*.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula yang merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi kelompok yang menjadi khalayak ini demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

M. Rusli Karim menjelaskan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit untuk didikte, generasi muda adalah salah satu kelompok yang sulit untuk didekati partai politik maupun kontestan Pemilu. Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai sehingga pada umumnya pemilih pemula cenderung akan mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. (Karim, 1991, p. 32)

M. Rusli Karim memaparkan lebih lanjut pemilih pemula merupakan objek dan subjek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa harus memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) atau bahkan tergiur praktik *money politics* pada pelaksanaan pemilihan umum. (Karim, 1991, p. 33)